



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG
IMPLEMENTASI KEGIATAN TRI DHARMA PENDIDIKAN DALAM RANGKA
PENGUATAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 19.9.28/UN32.7/KS/2023
NOMOR : 897/UN7.F7.KS/IX/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 bulan September tahun 2023 (19-09-2023), dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) oleh dan antara:

- I. **Dr. Ari Sapto, M.Hum.** : Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, dengan alamat Jalan Semarang No 5, Kota Malang Jawa Timur 65145, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.** : Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan dr. Antonius Suroyo, Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang Jawa Tengah 50275, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial (PS Ilmu Komunikasi-FIS) yang merupakan Program Studi di lingkungan UM-Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta berkewajiban untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang.
- c. **PARA PIHAK** berkomitmen untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut “Perjanjian” dalam implementasi kegiatan implementasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (“MBKM”) serta pengembangan keilmuan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Kegiatan penyelenggaraan implementasi kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta pengembangan keilmuan sebagai mana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bersifat “*partisipatif*” dan **PARA PIHAK** bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing agar tercapainya tujuan kerja sama.
- (2) Implementasi kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta pengembangan keilmuan yang akan dilaksanakan diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** bersepakat bekerja-sama untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan hanya terikat pada hak dan kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama memberdayakan sumber daya masing-masing untuk penyelenggaraan program pengembangan di bidang pendidikan diantaranya, tidak terbatas kepada:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- a) Kolaborasi dalam Pembelajaran seperti *group discussion*, *kolokium*, dsb.;
 - b) Penyusunan, Review, dan Standarisasi Kurikulum;
 - c) Pertukaran Dosen (*Staff Exchange*);
 - d) Penyelenggaraan *Guest Lecture*;
 - e) Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*);
 - f) Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*)
- (2) **PARA PIHAK** bersama-sama berpedoman pada aturan yang berlaku di lingkungan Kemendikbudristek.
 - (3) **PARA PIHAK** bersama-sama membuat laporan yang disyaratkan oleh lembaga terkait.
 - (4) **PARA PIHAK** dimungkinkan bersama-sama melaksanakan kerja sama dengan pihak yang saling menguntungkan demi kemajuan bersama antar-program studi dan fakultas di bawah naungan universitas masing-masing.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Menyediakan Dosen dari program studi yang berhubungan dengan **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan kolaborasi dalam pembelajaran seperti *Guest Lecturer Exchange*, Kolokium Ilmiah;
- (2) Menyelenggarakan kegiatan diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion/FGD*) bersama **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyusunan, review, dan standarisasi kurikulum Ilmu Komunikasi;
- (3) Mengirimkan mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa (*Student Exchange*) dalam rangka implementasi kurikulum MBKM;
- (4) Berkolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
- (5) Berkolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk menghasilkan kajian ilmiah;
- (6) Berkolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan kegiatan seminar bersama dan lokakarya baik nasional maupun internasional.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menyediakan Dosen dari program studi yang berhubungan dengan **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan kolaborasi dalam pembelajaran seperti *Guest Lecturer Exchange*, Kolokium Ilmiah;
- (2) Menyelenggarakan kegiatan diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion/FGD*) bersama **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyusunan, review, dan standarisasi kurikulum Ilmu Komunikasi;
- (3) Mengirimkan mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa (*Student Exchange*) dalam rangka implementasi kurikulum MBKM;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK KEDUA : **Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP**
Nama : S. Rouli Manalu, Ph.D
Alamat : Jalan dr. Antonius Suroyo, Universitas Diponegoro, Tembalang,
Semarang Jawa Tengah 50275
Telepon : 0812-9844-9453
Email : srmanalu@live.undip.ac.id

- (2) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya. Perubahan tersebut tidak membuat Perjanjian ini batal atau berakhir dan hanya sebagai dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** terkait dalam Kerjasama ini tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** terkait Kerjasama ini yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya sepuluh (10) hari kerja sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam PASAL ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara tertulis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ari Sapto, M.Hum

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.

Pihak Pertama	Pihak Kedua